

na

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANJURAN (*UITLOKKER*) ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN
BERENCANA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KADINDA KUMALA I

02091001058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

S
364.107
Kad
t
2014

2896/27531



TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANJURAN (UITLOKKER) ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN

BERENCANA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KADINDA KUMALA I

02091001058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : KADINDA KUMALA ISKANDARI


NIM : 02091001058

JUDUL


TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANJURAN (UTTLOKKER) ORANG LAIN MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk Ujian Skripsi

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP 197711032008012010

Inderalaya, Juni 2014
Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulhan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : KADINDA KUMALA I
NIM : 02091001058
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/06 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Mei 2014



KADINDA KUMALA I
NIM 02091001058

MOTTO

- "Pengetahuan tidak akan bisa habis dan tidak boleh habis. Barang siapa yang mengaku, bahwa ada batas pengetahuan, maka dia mati dengan pengetahuannya, karena pengetahuannya telah mati pula". (Tan Malaka)
- "Berlakulah adil sejak dalam pikiran". (Pramoedya Ananta Toer)
- "Pacak itu, kalo tangan cepet". (Dwi Azhari, S.H.)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- *Kedua Orang Tuaku Amitha Happy Diana dan Alm. Iskandar*
- *Kedua Saudaraku Ghovinda dan Arnalda*
- *Dosen-Dosenku yang Terhormat*
- *Para Sahabat*
- *Almamater yang Ku Banggakan*

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berjasa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganjuran (*Uitlokker*) Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pembujuk/ penganjur pelaku pembunuhan berencana. Dalam pembahasan ini penulis menganalisis dua kasus menganjurkan melakukan pembunuhan berencana yang sudah sampai tingkat kasasi di Indonesia dan membandingkan kedua putusan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan, baik dalam hal penyajian materi, maupun teknik pembahasan masalah. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih dan berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan akademis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana

Palembang, 26 Mei 2014

Penulis,

Kadinda Kumala

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang paling utama ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ibunda Tercinta Amitha Happy Diana wanita terhebat dalam hidup saya yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran membesarkan dan menghidupi ketiga anaknya, serta menjadi motivasi utama penulis menyelesaikan skripsi ini. Alm. Iskandar Ayahanda tercinta yang telah menanamkan semangat dan disiplin dalam hidup saya, Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. . Terimakasih atas bimbingan serta masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini

5. Yth. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
7. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing serta memberikan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Yth. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas pengajaran yang begitu berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental.
9. Yth. Seluruh Pimpinan, staf dan karyawan Bagian Akademik, Dekanat, Perpustakaan dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya maupun kampus Palembang. terimakasih banyak atas bantuan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan.
10. Sahabat Seperjuangan, Imam Fikri, Tommy Noverius, Yudi Puma, Adde Satria, Dwi Azhari, Robbie Kakek, Pakde Reza, Otong Toto Anto, Wahyu dojok, Iqbal, Ipin, Rasid, Kak Rahmat. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan.
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Arif S, Diky Rangga, Bahsofi, Beny G, Riska Fadhilla, Nindy Vorista W, dan yang tidak disebutkan, kenal dengan kalian merupakan suatu kebanggaan.

12. Teman-teman PLKH kelas B Pagi (Indralaya) 2012- 2013 Terimakasih atas kekompakan dan kerja samanya.
13. Teman-teman Kosan dan DotA, Eji rastafara, Anang, Lucky, Alek, Rafdy, Soleh, Ongki, Harry, Andri, Aam, Betet Castelo, Kibo, salan GG
14. Semua pihak yang terkait dalam proses penulisan Skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Manfaat	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10

2. Tipe Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	11
5. Penarikan Kesimpulan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	13
2. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	19
2. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (<i>doodslag</i>)	22
3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (<i>moord</i>)	27
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	30
1. Pengertian Penyertaan	30
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	31
3. Perlunya Penyertaan Dipidana	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana	43
1. Putusan Nomor : 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI Jo Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL a.n. terdakwa Antasari Azhar	46
2. Putusan Nomor : 289 K / Pid / 2012 Jo. Nomor : 116/PID/2011/PTK Jo Nomor : 193/Pid.B/2011/PN.KPG a.n. terdakwa Dance Arianto Lobo	66
3. Perbedaan Putusan Pada Kedua Kasus	73
B. Tanggung Jawab Pidana Dalam Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan Tindak Pidana pada Kasus Antasari Azhar dan Kasus Dance Arianto Lobo	74
2. Pembagian Figur Penyertaan pada Penyertaan	80

ABSTRAK

Nama : KADINDA KUMALA I

NIM : 02091001058

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganjura (Uitlokker) Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana, seringkali melibatkan beberapa orang dalam melakukannya. Skripsi ini membahas Pertanggungjawaban pidana penganjur pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagai otak kejahatan. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dimana data primernya diambil dari direktori putusan mahkamah agung, dan data sekundernya diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang penyertaan dalam pembunuhan berencana. Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Antasari Azhar dan Dance Arianto Lobo terbukti melakukan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana, dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan dengan terpenuhinya syarat-syarat uitlokking dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Uitlokking, Pembunuhan Berencana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang tindak pidana terhadap kepentingan umum.¹

Adapun tindak pidana dapat berupa pelanggaran atau kejahatan, yang dimaksud dengan perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh aturan-aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana bagi orang yang tidak menaati dan melanggar aturan tersebut.²

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa adalah delik pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 2.

² Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

Menurut Adami Chazawi, rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu.³

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi pembunuhan berencana dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta sebagai aktor intelektual atau agen provokator.⁴

Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdapat “unsur direncanakan terlebih dahulu”, yang maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk

³ Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

⁴ Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 588

dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan.⁵

Disinilah diperlukan penyertaan dipidana, dalam rumusan Pasal 340 unsur “barangsiapa” adalah orang, dan orang ini hanya satu orang bukan banyak orang atau beberapa orang. Apabila kita hanya berpatokan pada rumusan Pasal 340 tadi, pada kasus A membunuh Y sedangkan B mempersiapkan rencana pembunuhan Y agar tidak melawan, maka B tentu tidaklah dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana atas peran keterlibatannya dalam pembunuhan oleh A tadi. Perbuatan B tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan berencana. Agar B dapat dipidana maka diperlukan ketentuan lain yang membebani tanggung jawab atas perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuat dalam Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan perihal ini maka B dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana juga.⁶

Sebelum orang dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat

⁵ R. Soesilo, 1993, *KUHP Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, cetakan kesepuluh, Politea, Bogor, hlm. 241

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69

dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain.⁷

Di dalam praktik dapat terjadi adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, khususnya jika masing-masing pendapat itu telah dikemukakan orang berdasarkan perbedaan jenis ajaran mengenai sebab dan akibat yang mereka anut. Orang yang satu mendasarkan pendapatnya pada *aequivalenteleer*, sedangkan yang lain telah mendasarkan pendapatnya pada *adaequate causaliteitsleer*.⁸

Aequivalenteleer menyatakan setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat. Misalnya, apabila seseorang telah menggerakkan atau membujuk orang lain melakukan pembunuhan maka harus dipandang sebagai pelaku pembunuhan karena dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.⁹

Adaequate causaliteitsleer berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat itu hanyalah tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang secara wajar atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan suatu akibat. Menurut ajaran ini hanya mereka yang tindakannya atau perilakunya secara layak dapat dipandang sebagai

⁷ Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

⁸ Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 590.

⁹ Lamintang & Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 30.

penyebab dari suatu akibat yang timbul itu sajalah yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.¹⁰

Beberapa tindak pidana lazim melibatkan beberapa orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*. Masalah penyertaan ini di dalam ilmu hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berkaitan dengan masalah tanggung jawab pidana tentu saja akan berhubungan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui bukan merupakan persoalan mudah, baik dilihat dari lapangan teoritis maupun dalam praktik penegakan hukum pidana.¹¹

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai tanggung jawab. Dengan cara diatas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri dapat memadai. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen* : yang mencakup dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang

¹⁰ *Ibid.* hlm. 31.

¹¹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, hlm. 173.

dirumuskan didalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.¹²

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana : *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur : *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtigeid*)

Perbedaan pendapat dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Sebagai contoh yang terjadi ialah perkara menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang sudah sampai pada tingkat kasasi, Kasus Putusan Nomor : 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI Jo. Nomor :

¹² Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, hlm. 86.

1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL, dimana terdakwa dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

13

Juga perkara yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kupang yang sudah sampai pada tingkat kasasi, Kasus Putusan Nomor 289 K / Pid / 2012 Jo. Nomor : 116/PID/2011/PTK Jo Nomor : 193/Pid.B/2011/PN.KPG, dimana terdakwa atas nama Dance Arianto Lobo. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 20 tahun.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti memilih judul “Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana”


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana dalam Nomor : 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI Jo. Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 289 K/Pid / 2012 Jo. Nomor : 116/PID/2011/PTK Jo Nomor : 193/Pid.B/2011/PN.KPG ?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana ?

¹³ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bbbac49587db698159593dd634075625/pdf> diakses pada 25 Januari 2013

¹⁴ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/22bb3517144c63ea545f44a6cc7c6243/pdf> diakses pada 28 Agustus 2013



C. Tujuan

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI Jo. Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 289 K/Pid / 2012 Jo. Nomor : 116/PID/2011/PTK Jo Nomor : 193/Pid.B/2011/PN.KPG
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana serta diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari.

2. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembatasan yaitu terbatas hanya Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dititik beratkan pada literatur hukum atau data kepustakaan. Penelitian tersebut mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Dalam skripsi ini penelitian kepustakaan juga dilengkapi dengan data lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung. Namun data yang diutamakan adalah tetap dari hasil studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Peneliti melakukan penelitian secara yuridis terhadap sistematik hukum pidana mengenai subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum peristiwa hukum, hak dan kewajiban khususnya mengenai aturan tindak pidana pemilu maupun aturan lain yang terkait.

2. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana

3. Jenis dan Sumber data

- a. Jenis data jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

b. Sumber data :

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, antara lain :
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi teori-teori, pendapat para ahli, putusan hakim tentang tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana serta hasil-hasil penelitian dan sebagainya
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 251

5. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik Induktif dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat.¹⁷

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A.Z. Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsid Watampone, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

_____, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Amir Ilyas & Haeranah, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education dan Pukap, Yogyakarta, 2012

Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta 2003

Kanter & Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

_____, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Buku II*. Alumni, Bandung, 1985

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-komentari Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993

Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana Indonesian*, Unsri, Palembang, 2007

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

Schaffmeister, Keijzer & Sutarius, *Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2003

Zainal Abidin & Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

SUMBER INTERNET :

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bbbac49587db698159593dd634075625/pdf>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/22bb3517144c63ea545f44a6ec7e6243/pdf>

Letezia Tobing. 2013. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50d01096a64ed/node/lt4a0a533e31979/menyuruh-untuk-menganjurkan-dalam-penyertaan>